

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
SESUAI KONVENSI PALERMO MENENTANG  
KEJAHATN TRANSNASIONAL TERORGANISASI  
MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2007<sup>1</sup>**

Oleh: Elia Daniel Gagola<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing

Tonny Rompis, SH. MH

Leonard S. Tindangen, SH. MH

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab dilakukannya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan bagaimana tindak pidana perdagangan orang sesuai Konvensi Palermo Tahun 2000 Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang yaitu: kemiskinan, kurangnya tingkat pendidikan, kurangnya akses informasi, perkawinan dan perceraian di usia dini, tawaran materi yang menggiurkan, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, lapangan kerja yang terbatas, ketergantungan Indonesia pada negara asing, kerusuhan, bencana alam dan lemahnya penegakan hukum bagi *trafficker*. 2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan kemanusiaan yang termasuk sebagai salah satu kejahatan transnasional yang terorganisasi yang sangat serius dan sifatnya mendesak sehingga Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus turut serta untuk menjaga keamanan dan perdamaian di dunia dengan ikut meratifikasi Konvensi Palermo 2000 Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi, khususnya Protokol II yang merupakan pelengkap dari Konvensi Palermo 2000 yang khusus mengatur tentang Perdagangan Orang. Indonesia wajib untuk mentaati seluruh prinsip-prinsip hukum dan norma-norma dalam konvensi itu, dan mengimplementasikannya dalam UU No. 21 Tahun 2007.

Kata kunci: perdagangan orang, palermo

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101617

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Masalah perdagangan orang telah terjadi sejak abad ke empat di Timur Tengah dan berkembang terus pada abad ke delapan belas di kawasan Amerika Serikat yang didasarkan pada perbedaan ras atau warna kulit.<sup>3</sup> Pada masa sekarang, perkembangan perdagangan orang beralih pada jenis manusia yang lemah yakni perempuan dan anak. Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak dan termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran hak azasi manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan perempuan dan anak di berbagai negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian masyarakat internasional dan organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*).<sup>4</sup>

Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindakan kekerasan yang dialami perempuan dan anak, yang telah menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan dan terjadi di berbagai negara. Korban diperlakukan sebagai barang yang dapat dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali sebagai obyek komoditi yang menguntungkan pelaku.<sup>5</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebut istilah korban: "...sesungguhnya orang yang mengalami penderitaan psikis, mental fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan oleh perdagangan orang."<sup>6</sup> Perdagangan manusia terlebih khusus terhadap anak, telah menjadi sorotan dunia ketika anak diperdagangkan untuk dijadikan sebagai pengemis, dipekerjakan di jermal (penangkapan ikan di tengah laut), sebagai pembantu rumah tangga dengan jam kerja

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>4</sup> *Ibid*.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>6</sup> Anonimous, *UURI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 1

yang panjang, di adopsi, dinikahkan dengan laki-laki asing untuk tujuan eksploitasi, pornografi, pengedar obat terlarang dan menjadi korban paedophilia.<sup>7</sup> Bahkan ada anak-anak yang di kirim keluar bukannya mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi di eksploitasi dalam berbagai bentuk dengan cara kekerasan, ancaman, penipuan atau tekanan hutang-piutang yang akhirnya memicu suatu tindak kejahatan perdagangan manusia (*Trafficking in Persons*).<sup>8</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab dilakukannya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia ?
2. Bagaimana tindak pidana perdagangan orang sesuai Konvensi Palermo Tahun 2000 Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang (*Trafficking in Person*)

Akar permasalahan perdagangan orang amatlah kompleks, namun yang mencolok adalah kemiskinan, pengangguran dan perekonomian yang gagal. Jika dikaji lebih jauh, masalah perdagangan orang bersifat multidimensional karena bisa merupakan masalah ke imigrasian, ke tenagakerjaan dan juga Hak Azasi Manusia. Perdagangan orang yang diakibatkan oleh krisis multidimensi, membawa dampak terjadinya tindak pidana, khususnya pada keluarga yang merupakan salah satu bagian terkecil dari masyarakat. Luasnya dampak yang telah muncul tidak saja berpengaruh terhadap sekelompok masyarakat, melainkan setiap individu pun tidak luput dari dampak ini, termasuk bagi para perangkat hukum bahkan lebih dari itu, tindak pidana perdagangan anak (*trafficking*

*children*) telah menjadi masalah utama dari negara, karena individu yang terkena dampak adalah anak dan perempuan.<sup>9</sup>

Perdagangan orang tak dapat disangkal banyak juga di pengaruhi oleh kondisi politik (baik kebijakan pemerintah), ekonomi, sosial-budaya dan perangkat hukum yang ada. Dari kondisi kehidupan sosial, perdagangan orang itu terlihat dari kondisi sosial budaya yang patirarkhis, dimana posisi perempuan belum setara dengan laki-laki, baik di dalam keluarga maupun di berbagai bidang, serta pemahaman anak yang masih rendah. Sebagian keluarga masih menganggap masalah yang terjadi pada anak adalah masalah dan menjadi tanggung-jawab mereka (orang-tua), padahal hal tersebut sebenarnya sudah bukan hanya menjadi persoalan mereka saja tetapi menjadi persoalan negara juga.<sup>10</sup>

*International Labour Organization* (ILO) sebagai badan dunia yang menangani masalah perburuhan, mengatakan bahwa anak-anak yang paling beresiko untuk di perdagangan adalah :

Anak yang datang dari wilayah yang terkena gangguan politik, mereka yang tinggal di lingkungan yang sulit perekonomian, anak jalanan, pengemis, anak yatim, anak yang tinggal di daerah kumuh, anak yang secara sosial/ekonomi berasal dari kelompok marginal, anak perempuan yang menghadapi situasi khusus seperti eksploitasi seks komersial, anak dari keluarga miskin yang anggota keluarganya besar.<sup>11</sup>

Dari apa yang sudah dilaporkan oleh UNICEF dan pernyataan dari ILO diatas, dapat dikatakan bahwa anak-anak dan perempuan sebagai korban perdagangan atau anak-anak yang diperdagangkan memang sebagian besar banyak dipengaruhi oleh kondisi kehidupan sosial. Sebenarnya perdagangan orang disebabkan oleh banyak faktor, tidak hanya oleh faktor kondisi sosial saja walaupun tidak disangkal bahwa faktor tersebut memang banyak memegang peranan.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Friskila Sumarah, *Op-Cit*, hlm 35.

<sup>11</sup> [www.ILO-Jakarta.co.id](http://www.ILO-Jakarta.co.id), diakses tanggal 23 September 2015.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 81.

<sup>7</sup> Moh Hatta, *Op-Cit*, hlm. 70.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

Di Indonesia, begitu banyak praktek *trafficking* yang terjadi, dan hal ini didorong oleh faktor-faktor :

- Rendahnya kesadaran akan persoalan *trafficking*;
- Lemahnya penegakan hukum bagi *trafficker*;
- Lemahnya pemahaman keluarga dan masyarakat tentang tanggung-jawabnya dalam pemenuhan Hak Azasi Manusia;
- Sistem informasi yang lemah.<sup>13</sup>

Perdagangan (*Trafficking*) orang sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Namun yang menjadi pemicu terjadinya perdagangan orang di Indonesia adalah faktor-faktor sebagai berikut :<sup>14</sup>

#### 1. Kemiskinan.

Kemiskinan adalah suatu keadaan serba kekurangan yang terjadi bukan karena di kehendaki oleh si miskin, melainkan tidak bisa dihindari dengan kemampuan yang ada padanya. Kemiskinan dapat diartikan secara luas seperti kemiskinan moral, kemiskinan ilmu pengetahuan atau kemiskinan materil. Dalam kaitannya dengan terjadinya perdagangan orang maka faktor kemiskinan disini dalam artian rendahnya daya beli terhadap pangan sehingga mengakibatkan rendahnya gizi dan kesehatan, dan kesehatan mengakibatkan rendahnya intelegensi, pendidikan ketrampilan yang mengakibatkan rendahnya produktivitas kerja. Rendahnya produktivitas kerja mengakibatkan rendahnya pendapatan dengan demikian menjadi suatu lingkaran kemiskinan, bagaikan lingkaran setan dan hal ini akan berlangsung terus menerus dan turun temurun.

#### 2. Pendidikan

Orang yang berpendidikan cukup tidaklah mudah untuk ditipu dan diperalat. Separuh dari anak remaja tidak masuk sekolah, hal ini sangatlah memberikan peluang untuk menjadi korban perdagangan. Selain itu dalam kehidupan keluarga selama ini banyak yang menganggap bahwa pendidikan itu hanyalah untuk kaum pria saja, bahwa anak perempuan adalah warga kelas dua yang

tidak perlu untuk memperoleh pendidikan yang cukup. Padahal pendidikan adalah sangat penting untuk menambah wawasan dan melati daya berpikir untuk dapat mempertahankan dan melanjutkan hidup.<sup>15</sup>

#### 3. Kurangnya akses informasi

Banyaknya orang yang ber emigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri, tidak mengetahui adanya bahaya *trafficking* dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang di sewenang-wenangkan atau yang mirip perbudakan.

#### 4. Perkawinan dan Perceraian di usia muda

Survei penduduk pada tahun 1995 menunjukkan bahwa angka perceraian perempuan yang menikah pada usia 11- 14 tahun, 9,5 % adalah lebih besar daripada angka perceraian perempuan yang menikah pada usia 15 – 19 tahun yang hanya 4,9 %.<sup>16</sup> Anak perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya, dalam prakteknya tidak lagi kembali menjadi tanggungan orang-tuanya tetapi mereka cenderung untuk memberanikan diri untuk pergi ke kota-kota besar untuk mendapatkan kesempatan kerja dalam mempertahankan hidupnya. Hal inilah yakni hal mempertahankan kelangsungan hidup yang menyebabkan banyak diantara mereka yang terbujuk terperangkap kedalam perdagangan perempuan dan anak.<sup>17</sup>

#### 5. Tawaran materi yang menggurikan

Keinginan keluarga untuk memiliki materi dalam waktu yang singkat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan, memicu terjadinya migrasi ke kota-kota besar, padahal mereka inilah yang rentan terhadap perbuatan *trafficking*.<sup>18</sup>

#### 6. Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak yang tidak diketahui karena hal tersebut menurut anggapan masyarakat adalah urusan atau masalah keluarga, sehingga orang luar tidak perlu untuk mengetahui dan mencampurinya. Akibat

<sup>13</sup> Moh Hatta, *Op-Cit.*, hlm. 75,

<sup>14</sup> Friskila Sumarah, *Op-Cit*, 36-40.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>16</sup> *Website Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 2002, Perempuan Dan Anak Indonesia*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004, hal-65.

<sup>17</sup> *Ibid*.

<sup>18</sup> *Ibid*, .hlm. 46.

tindakan kekerasan tersebut yang antara lain juga terjadi kekerasan seksual menyebabkan banyak anak-anak yang akhirnya menjadi pelacur atau di lacurkan.<sup>19</sup>

#### 7. Lapangan kerja yang terbatas

Faktor keterbatasan lapangan kerja telah menciptakan kemiskinan yang semakin meluas dalam kehidupan masyarakat, apalagi dengan terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, mengakibatkan masyarakat semakin menderita. Kondisi demikianlah yang mendorong anak-anak untuk membantu orang-tuanya dalam mencari nafkah untuk menunjang perekonomian keluarga, yang pada akhirnya membuat anak-anak tersebut terjebak dalam bujukan-bujukan atau janji-janji dari para calo pencari tenaga kerja untuk mempekerjakan mereka dengan gaji yang memadai.<sup>20</sup>

#### 8. Ketergantungan Indonesia pada negara Asing

Faktor ini yaitu faktor ketergantungan pada negara asing atau lembaga internasional pemberi hutang menyebabkan Indonesia harus memaksakan diri untuk menyesuaikan kebijakan ekonominya agar lebih berorientasi dan terintegrasi dengan pasar dan perekonomian global. Kebijakan tersebut merupakan syarat yang ditentukan oleh pihak pemberi hutang, dalam hal ini *Internatioanl Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia (*World Bank*). Pemerintah lebih sering tidak peduli pada nasib pekerja migran yang mengalami dehumanisasi didalam negeri sendiri, perkembangan industri dan pembangunan yang tidak berimbang antara desa dan kota, telah menarik angkatan kerja di desa-desa untuk berurbanisasi ke kota-kota. Para kaum laki-laki meninggalkan beban pekerjaan di desa kepada kaum perempuan dan anak-anak untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>21</sup>

#### 9. Kerusakan

Kerusakan banyak memakan korban terutama perempuan dan anak, mereka di perkosa, di bunuh dan di jual. Ketika perempuan dan anak mengungsi ke tempat lain, maka disinilah para mucikari akan

bereaksi, calo-calo mencari mangsanya. Perempuan dan anak akan terpengaruh akan janji-janji, iming-iming dan pada akhirnya keselamatan terabaikan dan masalah perempuan dan anak dalam perangkap perdagangan.<sup>22</sup>

#### 10. Bencana alam

Akibat bencana alam, banyak anak-anak akan di adopsi karena banyak dari mereka kehilangan keluarga. Mucikari, calo-calo akan berpura-pura menjadi pengadopsi anak-anak, menjadi dewa penolong bagi anak yang kehilangan keluarganya dan pada akhirnya anak-anak ini sebagai korban bencana alam akan terpengaruh untuk terlanjur mempercayai para mucikari dan calo-calo tersebut yang sebenarnya tujuan utama mereka adalah untuk menjual anak-anak tersebut atau menjadikan mereka sebagai pelacur.<sup>23</sup>

#### 11. Lemahnya penegakan hukum bagi Trafficker

Masyarakat sering mengartikan KUHP sebagai kasih uang habis perkara, hal ini menyebabkan masyarakat tidak puas akan tindakan para penegak hukum yang kadang-kadang dan hampir selalu hanya memidana para *trafficker* dengan hukuman yang sangat ringan. Lemahnya penegakan hukum di negara kita disebabkan moral yang tidak baik dari para penegak hukum, manusia tidak pernah puas dengan apa yang ada padanya. Perdagangan perempuan dan anak terjadi karena penegakan hukum bagi para *trafficker* terlalu ringan padahal itu adalah suatu perbuatan yang melanggar hak azasi manusia.<sup>24</sup>

Dari hal-hal yang sudah dipaparkan di atas dapat dikatakan bahwa sesungguhnya faktor-faktor penarik dan pemicu terjadinya perdagangan orang (*trafficking person*) adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- Perkawinan dan perceraian di usia muda;
- Usia kerja dini dan putus sekolah;
- Tidak adanya akte kelahiran atau identitas diri;

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>25</sup> Website Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 2002. *Op-Cit*, hlm. 67.

<sup>19</sup> Friskila Sumarah, *Op-Cit*, hlm. 37.

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 38.

- Konflik sosial dan peperangan;
- Kurangnya perlindungan hukum dan tindakan hukum yang memadai;
- Kemiskinan.

Tidak dapat disangkal bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan (*trafficking*) seperti yang sudah dipaparkan mengakibatkan suatu kehidupan yang tidak layak bagi anak-anak. Padahal anak-anak harusnya dapatlah menikmati kehidupan dunia anak-anaknya bukannya menjadi pencari nafkah bagi keluarganya.<sup>26</sup>

#### **B. Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Tahun 2000 Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perdagangan manusia (*human trafficking*) ini sudah merupakan kejahatan transnasional yang menjadi masalah negara-negara di dunia sejak dulu sampai sekarang. Ada beberapa konvensi Internasional yang telah mengatur tentang hal ini antara lain :

1. *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1921;
2. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dan Anak) Tahun 1921;
3. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933;
4. *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) Tahun 1979.<sup>27</sup>

Dari beberapa konvensi internasional yang disetujui negara-negara di dunia tidak ada satupun yang benar-benar bisa menanggulangi bahkan menghapus tindakan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang terjadi baik

dalam negeri maupun antar negara. Ini dapat dibuktikan dengan semakin banyak bahkan kasus-kasus yang timbul berkaitan dengan masalah ini makin canggih dan sulit ditangani.<sup>28</sup>

Pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang bukan perkara mudah atau dapat dimudahkan sehingga tidak harus bergantung pada pendekatan hukum semata-mata tetapi juga pendekatan di berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Adapun pendekatan hukum bervariasi, baik pendekatan hukum ke imigrasian, ke tenaga kerja, pidana maupun pendekatan hukum perlindungan anak.<sup>29</sup>

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai kejahatan kemanusiaan yang sangat serius, sifatnya mendesak, disebabkan oleh:<sup>30</sup>

1. Perdagangan orang dianggap sebagai industri paling menguntungkan;
2. Perdagangan orang adalah *modern slavery* (perbudakan modern);
3. Perdagangan adalah bentuk pelanggaran HAM;
4. Perdagangan orang adalah bentuk kejahatan terorganisir.

Beberapa jenis kejahatan internasional telah bertransformasi menjadi kejahatan lintas negara yang terorganisir (*transnational organized crime*), yang memiliki ciri khas tertentu sehingga membedakannya dengan kejahatan internasional (*international crime*). Menurut Romli Atmasasmita, kejahatan internasional harus dibedakan dari kejahatan lintas negara terorganisir. Hal ini dikarenakan suatu kejahatan dapat disebut sebagai kejahatan internasional apabila kejahatan tersebut merupakan kejahatan terhadap dunia atau suatu masyarakat dan biasanya digerakkan oleh motif ideologi atau politik. Sebagai contoh dari kejahatan ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan hak azasi manusia, kejahatan perang (*war crimes*), genosida (*genocide*), dan lain-lain. Sedangkan kejahatan lintas negara terorganisir memiliki ciri khas atau klasifikasi tertentu pula

<sup>28</sup> Novianti, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan lintas Batas*, diakses pada tanggal 16 Maret 2018.

<sup>29</sup> Moh. Hatta, *Op-Cit*, hlm. 88.

<sup>30</sup> UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO)/Human Trafficking, diakses dari <https://polwilpekalongan.wordpress.com> pada tanggal 8 April 2018.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Moh. Hatta, *Op-Cit*, hlm. 87.

sehingga dapat dikatakan sebagai *transnational organized crimes*.<sup>31</sup>

Saat ini kejahatan lintas negara yang terorganisir oleh masyarakat internasional dianggap sebagai kejahatan yang membahayakan kedaulatan, keamanan dan stabilitas nasional maupun internasional serta sama sekali bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Untuk itulah diperlukan suatu hukum yang mengatur tentang hal tersebut dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi negara-negara telah mengaturnya dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)* atau yang dikenal juga sebagai Konvensi Palermo Tahun 2000.<sup>32</sup> Untuk menjawab kemajuan zaman dan maraknya kejahatan dalam berbagai motif dalam lingkup transnasional, Persatuan Bangsa – Bangsa ( PBB ) pada tahun 2000 bertempat di Palermo Italia mengadakan konferensi mengenai Pencegahan, penekanan dan penghukuman perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, melengkapi konvensi perserikatan bangsa-bangsa terhadap kejahatan transnasional yang terorganisir. Dari sisi judul protokol II tersebut di atas sudah terbukti bahwa kejahatan terorganisir dalam perdagangan perempuan dan anak yang bersifat transnasional merupakan kejahatan yang serius dan berdampak luas bahkan dapat digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) sebagaimana telah ditegaskan dalam Statuta Roma (1998) yang mengatur pengadilan (tetap) pidana internasional (*international criminal court*). Sasaran ketentuan dalam Protokol II tersebut adalah organisasi kejahatan yang berada di balik perdagangan perempuan dan anak yaitu dengan menghukum para pelakunya dan melindungi korban-korbannya yaitu perempuan dan anak. Di dalam konvensi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) jenis kejahatan transnasional yang terorganisir yaitu:<sup>33</sup>

1. Tindak pidana korupsi;
2. Tindak pidana pencucian uang;
3. Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak;

4. Tindak pidana penyelundupan kelompok migrant; dan
5. Tindak pidana perdagangan ilegal senjata api.

Di dalam konvensi Palermo (2000) ditegaskan bahwa tujuan pokok adalah meningkatkan dan memperkuat kerja sama antara negara pihak dalam untuk mencegah dan memberantas kelima jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi konvensi tersebut.<sup>34</sup> Tujuan Konvensi ini adalah untuk memajukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional terorganisasi secara lebih efektif. Selanjutnya dalam Pasal 3 Konvensi Palermo 2000 ini tentang Ruang lingkup pemberlakuan disebutkan bahwa:

1. Konvensi ini berlaku, kecuali jika dinyatakan lain, terhadap pencegahan, penyelidikan dan penuntutan atas:
  - (a) Tindak pidana yang ditetapkan menurut Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23 dari Konvensi ini; dan
  - (b) Tindak pidana serius seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 Konvensi ini; dimana tindak pidana pada dasarnya bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi.
2. Untuk tujuan ayat 1 dari Pasal ini, tindak pidana adalah bersifat transnasional jika:
  - (a) dilakukan di lebih dari satu Negara;
  - (b) dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di Negara lain;
  - (c) dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau
  - (d) dilakukan di satu Negara namun memiliki akibat utama di Negara lain.<sup>35</sup>

Konvensi Palermo Tahun 2000 membahas tentang sarana hukum (instrumen hukum) internasional yang mengarah pada penanggulangan perdagangan orang. Konvensi

<sup>31</sup> Klasifikasi Kejahatan Menurut Konvensi Palermo, *Op-Cit*.

<sup>32</sup> *Ibid*.

<sup>33</sup> *Ibid*.

<sup>34</sup> *Ibid*.

<sup>35</sup> *Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi*, diakses dari [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id) pada tanggal 18 Maret 2018.

Palermo ini terdiri atas 3 (tiga) Protokol sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Melawan terhadap Penyelundupan Orang Pindah Melalui darat, udara dan laut, melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir).
2. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak Melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir).
3. *Protocol Against The Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, Supplementing United Nations against Transnational Organized Crime* (Protokol Melawan Terhadap Pabrikasi Yang Gelap dan Perdagangan Senjata Api dan Komponen Perlengkapan Senjata, Melengkap Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir).

Implementasi hukum internasional mengenai larangan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak terlihat dari diadopsinya hukum internasional ke dalam hukum nasional yang menjadi dasar acuan bagi penghapusan perdagangan orang. Berkaitan dengan hal pemberantasan perdagangan orang maka Protokol II merupakan kelengkapan dari Konvensi Palermo 2000 Menentang Kejahatan Transnational yang Terorganisasi dalam menanggulangi masalah 'perdagangan orang'. Di dalam Protokol II ini disebutkan bahwa Negara peserta mempunyai kewajiban untuk melakukan langkah tindak yang tepat termasuk

pembuatan peraturan perundang-undangan untuk memberantas segala bentuk perdagangan orang.<sup>37</sup>

Dalam Pasal 3 Protokol II tahun 2000, Perdagangan orang dapat diartikan sebagai:

*"The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of deception, of the abuse of power or of apposition of vulnerability of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, servitude or the removal of organs".*<sup>38</sup>

Dalam definisi dari Protokol II tentang Perdagangan Orang diartikan sebagai: "Perekutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi."<sup>39</sup>

Di Indonesia definisi perdagangan orang terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :

"Tindakan perekutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk

<sup>36</sup> *Pengaturan Hukum Internasional Tentang LaranganPerdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia*, diakses dari Jurnal Hukum Legal Opinion, Edis 5, Vol. 1 Tahun 2013 pada tanggal 10 April 2018.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi, *Op-Cit.*

<sup>39</sup> Elsa R.M Toule, *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Sebuah Catatan Kritis)*, diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id> pada tanggal 10 April 2018.

tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi".<sup>40</sup>

Definisi diatas menggambarkan bahwasanya perdagangan orang bisa mencakup segala perbuatan yang bersifat illegal dan dilaksanakan dengan cara melawan hukum.

Protokol Palermo adalah instrumen hukum internasional yang mengatur tentang bentuk-bentuk kejahatan perdagangan orang serta elemen-elemen tindak pidana perdagangan orang, yang terdiri dari:

1. proses (*actus reus*);
2. cara (*mens*); dan
3. tujuan (*mens rea*).<sup>41</sup>

Ketiga komponen ini harus ada dalam rangka untuk mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang sehingga pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dijerat dengan Protokol ini.

Dari definisi di atas baik dari Pasal 3 Protokol II maupun Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007, maka 3 (tiga) elemen yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana perdagangan orang yaitu:

1. Elemen Proses (*actus reus*) yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
2. Elemen Cara (*mens*) yang menjadi proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
3. Elemen Tujuan (*mens rea*) yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Masyarakat bangsa-bangsa yang terhimpun dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa melihat fenomena kejahatan lintas negara yang terorganisir sebagai sesuatu yang harus segera ditanggulangi karena sangat membahayakan keamanan, stabilitas nasional dan internasional.

<sup>40</sup> UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Op-Cit*.

<sup>41</sup> *Kuliah Umum Tentang TPPO dan Protokol Palermo*, diakses dari [business-law.binus.ac.id](http://business-law.binus.ac.id) pada tanggal 16 Maret 2018.

Untuk itu, diperlukan aturan-aturan yang tertuang dalam suatu instrumen hukum internasional sebagai panduan bagi masyarakat internasional dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas negara yang terorganisir ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang merupakan wadah berhimpunnya negara-negara di dunia, dalam piagamnya telah mengamanatkan bahwa tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa antara lain guna mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, dan berusaha serta menganjurkan adanya penghargaan-penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan bangsa, jenis, bahasa, atau agama dan menjadi pusat bagi menyelaraskan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut.<sup>42</sup>

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sebagaimana disebutkan dalam Piagam PBB, Indonesia sebagai salah satu negara anggota turut juga berpartisipasi untuk menjaga dan ikut menanggulangi ancaman kejahatan lintas negara yang terorganisir sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi. Kejahatan Transnasional Terorganisasi mengindikasikan bahwa kejahatan tersebut bukan hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang saja tetapi oleh beberapa orang dan ada seseorang yang mengorganisirnya karena kejahatan tersebut adalah kejahatan yang serius. Di dalam Konvensi Palermo Pasal 2 dijelaskan tentang:<sup>43</sup>

(a) "Kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi" berarti suatu kelompok terstruktur

yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan satu tindak pidana serius atau pelanggaran atau lebih yang ditetapkan menurut Konvensi ini, untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan keuangan atau materi lainnya;

<sup>42</sup> *Klasifikasi Kejahatan Menurut Konvensi Palermo*, *Op-Cit*.

<sup>43</sup> *Ibid*.



(b) "Tindak pidana serius" berarti tindakan yang merupakan suatu tindak pidana yang

dapat dihukum dengan maksimum penghilangan kemerdekaan paling kurang empat tahun atau sanksi yang lebih berat;

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana serius dan dilakukan oleh kelompok tindak pidana yang terorganisasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi Palermo. Oleh karenanya Indonesia sebagai negara anggota terikat dengan Konvensi Palermo 2000 ini khususnya Protokol Palermo II tentang Perdagangan orang, kemudian membentuk UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai salah satu tindak pidana yang disebutkan sebagai salah satu kejahatan transnasional terorganisasi sebagaimana halnya Tindak pidana korupsi; Tindak pidana pencucian uang; Tindak pidana penyelundupan kelompok migrant; dan Tindak pidana perdagangan ilegal senjata api.<sup>44</sup>

Konvensi Palermo khususnya Protokol II tentang Perdagangan Orang diakses oleh Indonesia melalui UU No. 14 Tahun 2009. UU No. 14 Tahun 2009 ini tentang Pengesahan terhadap Protokol II yaitu Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan orang, Terutama Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi, disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 2009. Dengan mengakses Protokol II Konvensi Palermo 2000 ini maka menimbulkan akibat hukum bagi Indonesia karena tindakan aksesinya sendiri yang merupakan suatu perbuatan hukum. Indonesia menjadi terikat secara hukum terhadap instrumen hukum internasional tersebut, sehingga Indonesia harus tunduk dan menaati setiap aturan hukum yang terdapat didalamnya.<sup>45</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang yaitu:

kemiskinan, kurangnya tingkat pendidikan, kurangnya akses informasi, perkawinan dan perceraian di usia dini, tawaran materi yang menggurikan, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, lapangan kerja yang terbatas, ketergantungan Indonesia pada negara asing, kerusakan, bencana alam dan lemahnya penegakan hukum bagi *trafficker*.

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan kemanusiaan yang termasuk sebagai salah satu kejahatan transnasional yang terorganisasi yang sangat serius dan sifatnya mendesak sehingga Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus turut serta untuk menjaga keamanan dan perdamaian di dunia dengan ikut meratifikasi Konvensi Palermo 2000 Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi, khususnya Protokol II yang merupakan pelengkap dari Konvensi Palermo 2000 yang khusus mengatur tentang Perdagangan Orang. Indonesia wajib untuk mentaati seluruh prinsip-prinsip hukum dan norma-norma dalam konvensi itu, dan mengimplementasikannya dalam UU No. 21 Tahun 2007.

### B. Saran

1. Tindak pidana perdagangan orang sering terjadi, maka pemerintah harus dapat mengantisipasi setiap faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang tersebut.
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai Konvensi Palermo 2000 khususnya dalam Protokol II merupakan bagian dari Kejahatan Transnasional Yang Terorganisasi yang sangat serius, oleh karenanya harus ditindaklanjuti oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengaturnya dalam Undang-undang negara masing-masing karena merupakan juga kejahatan yang melintasi batas negara.

## DAFTAR PUSTAKA

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Konvensi Palermo*, diakses dari etd.repository.ugm.ac.id pada tanggal 10 April 2018, hlm. 5.

- Hatta Moh, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Syafaat Rachmad,dkk, *Dagang Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta,2003
- Sumarah Friskila, *Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Orang di Minahasa*, Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo R, *KUHP Serta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996.
- Sianturi S.R, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM,Jakarta, 1989
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Poernomo Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. ke-3, 1978.